



Klinik Hukum: Strategi Legalisasi Aset Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Desa Talumopatu

Waode Mustika¹, Nurul Fazri El Fikri², Sri Nanang Meiske Kamba^{3✉}, Moh Taufiq Zulfikar Sarson⁴
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2,3,4}

E-mail : waodemustika@ung.ac.id¹, nurulfazri@ung.ac.id², srinanangmeiskekamba@ung.ac.id³,
mtaufiqzulfikars@gmail.com⁴

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk *Klinik Hukum* dengan fokus pada strategi legalisasi aset pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango. Permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat adalah rendahnya kesadaran hukum terkait pentingnya legalisasi aset pertanian yang berdampak pada kepastian hukum kepemilikan lahan serta pemanfaatannya secara optimal. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, penyuluhan hukum dengan metode dialog interaktif, pembentukan klinik hukum serta pelaksanaan konsultasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalisasi aset pertanian, terciptanya kesadaran hukum dalam pengelolaan tanah pertanian, serta terbangunnya komitmen bersama untuk mendukung ketahanan pangan desa melalui pemanfaatan lahan yang legal dan produktif.

Kata Kunci: klinik hukum, legalitas aset, ketahanan pangan.

Abstract

This community service activity was carried out in the form of a Legal Clinic with a focus on strategies for legalizing agricultural assets to achieve food security in Talumopatu Village, Tapa District, Bone Bolango Regency. The main issue faced by the local community is the low level of legal awareness regarding the importance of agricultural asset legalization, which affects legal certainty of land ownership and its optimal utilization. The methods used include field observations, legal counseling through interactive dialogue, the establishment of a legal clinic, and the implementation of legal consultations. The results of the activity show an increase in community understanding of the importance of agricultural asset legalization, the development of legal awareness in agricultural land management, and the creation of a shared commitment to support village food security through the utilization of legal and productive land.

Keywords: Legal Clinic, Asset Legality, Food Security.

Copyright (c) 2025 Waode Mustika, Nurul Fazri Elfikri, Sri Nanang Meiske Kamba, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson

✉ Corresponding author

Address : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1197>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. UU ini menegaskan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap warga negara. (Sakharina *et al.*, 2021) Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan. (Novemyanto, 2025) Desa sebagai basis produksi pangan memiliki peran sentral dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Desa Talumopatu memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari hasil pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar petani masih menghadapi kendala dalam hal legalitas aset tanah. Banyak lahan pertanian belum bersertifikat, sehingga posisi petani rentan terhadap konflik kepemilikan dan keterbatasan akses terhadap fasilitas permodalan.

Persoalan legalisasi aset tanah pertanian erat kaitannya dengan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah memiliki fungsi sosial dan penggunaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. (A. Dilapanga, 2017) Namun, tanpa adanya legalitas formal, prinsip fungsi sosial tanah tidak dapat diwujudkan secara optimal,

karena pemanfaatan lahan seringkali tidak berlandaskan kepastian hukum.

Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang menekankan pentingnya legalisasi aset sebagai bagian dari redistribusi tanah. (Chadajah, Wardhani and Imron, 2020) Melalui program ini, masyarakat desa diharapkan memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan. Akan tetapi, di tingkat desa, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih minim.

Minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam proses legalisasi aset pertanian menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. (Surya Nusantara and Sumriyah Sumriyah, 2024) Petani sering tidak memahami prosedur administrasi, biaya, dan manfaat dari sertifikasi tanah. Akibatnya, lahan pertanian tetap dikelola secara tradisional tanpa jaminan hukum yang jelas, sehingga sulit dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan pendekatan edukatif melalui pembentukan *klinik hukum* di desa. Klinik hukum berfungsi sebagai sarana konsultasi, edukasi, dan advokasi bagi masyarakat, khususnya petani, terkait proses legalisasi aset pertanian. Kehadiran klinik hukum sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Endah, 2018) yang menekankan pentingnya

pemberdayaan masyarakat desa melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

Kegiatan KKN Tematik dengan tema “*Optimalisasi Ketahanan Pangan Melalui Legalisasi Aset Tanah Pertanian dan Pemanfaatan Lahan di Desa Talumopatu*” menjadi bentuk nyata implementasi peran perguruan tinggi. Mahasiswa hadir tidak hanya sebagai pelaksana tridharma, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan klinik hukum, petani didampingi untuk memahami pentingnya legalisasi aset pertanian dalam menopang ketahanan pangan.

Dengan demikian, kegiatan KKN Tematik ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah hukum pertanahan, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang terhadap ketahanan pangan. Klinik hukum di Desa Talumopatu menjadi wadah pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat legalitas aset pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya desa yang mandiri, berdaya, dan tahan pangan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Optimalisasi Ketahanan Pangan Melalui Legalisasi Aset Tanah Pertanian dan Pemanfaatan Lahan Di Desa Talumopatu*” dilaksanakan pada tanggal 3 September 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

sebagai pelaksana program dengan melibatkan berbagai unsur yakni pemerintah desa dan masyarakat Desa Talumopatu. Sasaran utama kegiatan adalah masyarakat Desa Talumopatu, khususnya masyarakat yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus dalam mendukung ketahanan pangan desa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yang saling berkaitan. (a) identifikasi permasalahan terkait dengan aspek legalisasi aset tanah pertanian. Tahap ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan perangkat desa; (b) dilakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya ketahanan pangan melalui legalisasi aset tanah pertanian. Penyuluhan ini melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dosen, mahasiswa, serta instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango sebagai mitra strategis; (c) sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, dibentuklah klinik hukum di Desa Talumopatu. Klinik hukum ini berfungsi sebagai wadah permanen yang dapat diakses masyarakat untuk konsultasi, edukasi, dan advokasi terkait isu-isu hukum pertanahan dan pertanian; (d) monitoring dan evaluasi tercapainya kegiatan penyuluhan hukum melalui instrumen google form untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat.

Adapun output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman hukum masyarakat Desa Talumopatu mengenai pentingnya legalisasi aset tanah dan pemanfaatan lahan pertanian yang diharapkan tercipta masyarakat yang cerdas, taat hukum, serta berdaya dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Optimalisasi Ketahanan Pangan Melalui Legalisasi Aset Tanah Pertanian dan Pemanfaatan Lahan di Desa Talumopatu*” merupakan bagian dari peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan desa berbasis hukum dan ketahanan pangan. Desa Talumopatu dipilih sebagai lokasi kegiatan karena masih ditemui permasalahan terkait legalitas aset tanah pertanian, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya status hukum lahan, serta potensi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui kegiatan ini, Universitas Negeri Gorontalo berupaya menjembatani kesenjangan antara masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait untuk bersama-sama memperkuat ketahanan pangan desa.

Tahap pertama yang dilakukan adalah identifikasi permasalahan yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Agustus 2025. Identifikasi ini dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan perangkat desa, sehingga diperoleh gambaran nyata tentang kondisi tanah pertanian yang ada. Permasalahan yang muncul di antaranya adalah banyaknya lahan yang belum memiliki sertifikat.



Gambar 1. Observasi

Tahap kedua adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dosen, mahasiswa, serta BPN Kabupaten Bone Bolango sebagai mitra strategis. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan tanggal 3 September 2025 di Aula Kantor Desa Talumopatu. Materi penyuluhan difokuskan pada pentingnya sertifikasi tanah pertanian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, sekaligus sebagai instrumen untuk mendukung program ketahanan pangan. Narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Yudhi S. Pullo, SH.,MH. Narasumber tersebut selaku Plt Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bone Bolango di bidang penyelesaian sengketa tanah. Adapun peserta kegiatan penyuluhan hukum ini berjumlah 35 orang yang terdiri dari masyarakat, pemerintah Desa Talumopatu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Mahasiswa KKN Tematik Tahun 2025. Penyuluhan hukum ini menggunakan metode dialog antara peserta dan narasumber.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum

Antusiasme masyarakat Desa Talumopatu dalam mengikuti kegiatan ini terlihat sangat tinggi, terutama saat sesi penyuluhan hukum berlangsung. Warga tidak hanya mendengarkan materi secara pasif tetapi juga aktif mengajukan berbagai pertanyaan. Diskusi menjadi interaktif karena masyarakat ingin memahami secara mendalam bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh agar tanah mereka memiliki kekuatan hukum. Antusiasme ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka.



Gambar 3. Tanya Jawab

Tahap ketiga dari kegiatan adalah pembentukan klinik hukum di Desa Talumopatu. Klinik hukum ini menjadi terobosan penting karena berfungsi sebagai wadah permanen bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi, edukasi, dan advokasi terkait isu-isu pertanian dan pertanahan. Dengan adanya klinik hukum masyarakat dapat memperoleh pendampingan langsung dari pihak lembaga hukum terkait.



Gambar 4. Brosur Klinik Hukum



Gambar 5. Konsultasi Hukum

Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi. Untuk mengukur efektivitas kegiatan penyuluhan

hukum digunakan instrumen Google Form yang dibagikan kepada peserta. Instrumen ini berisi pertanyaan-pertanyaan seputar pemahaman hukum pertanahan, manfaat sertifikasi tanah, hingga pandangan mereka mengenai pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan. Hasil dari evaluasi ini memberikan gambaran sejauh mana penyuluhan berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah Desa Talumopatu karena mampu meningkatkan pemahaman hukum terkait legalisasi aset tanah serta mendorong pemanfaatan lahan secara optimal, sehingga pengabdian masyarakat ini menjadi sarana pemberdayaan bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Talumopatu berhasil meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya legalisasi aset pertanian dan pemanfaatan lahan, sekaligus menghadirkan klinik hukum sebagai wadah konsultasi permanen yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, akademisi, mahasiswa dan instansi terkait, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas hukum, mandiri, dan berdaya dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan suksesnya kegiatan pengabdian di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, tim pengabdian menyampaikan

terima kasih kepada Kepala Desa Talumopatu, masyarakat, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango yang telah memberikan dukungan dan kerja sama sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dilapanga, R. (2017) 'Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960', *Lex Crimen*, Vi(5), P. 138. Available At: [Http://Www.Nber.Org/Papers/W16019](http://Www.Nber.Org/Papers/W16019).
- Chadijah, S., Wardhani, D.K. And Imron, A. (2020) 'Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung', *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), P. 91. Available At: [Https://Doi.Org/10.33760/Jch.V6i1.286](https://Doi.Org/10.33760/Jch.V6i1.286).
- Endah, K. (2018) 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol 5 No 1(150), Pp. 76–82.
- Novemyanto, A.D. (2025) 'Journal Of Indonesian Rural And Regional Government Arranging Food Security In Central Papua : Urgency Of Regulation In Responding To The High Prevalence Of Insufficient Food Consumption In The Expansion Region', 9(1), Pp. 1–14. Available At: [Https://Doi.Org/10.47431/Jirreg.V9i1.537](https://Doi.Org/10.47431/Jirreg.V9i1.537).
- Sakharina, I.K. *Et Al.* (2021) 'Ketahanan Pangan Dan Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia', *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). Available At: [Https://Doi.Org/10.33603/Hermeneutika.V5i2.5632](https://Doi.Org/10.33603/Hermeneutika.V5i2.5632).
- Surya Nusantara And Sumriyah Sumriyah (2024) 'Analisis Kesadaran Hukum Dalam Meminimalisir Potensi Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Di Kalangan

506 *Klinik Hukum: Strategi Legalisasi Aset Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Desa Talumopatu – Waode Mustika, Nurul Fazri Elfikri, Sri Nanang Meiske Kamba, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1197>

Petani Padi', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), Pp. 79–90. Available At: <https://doi.org/10.59246/Aladalah.V3i1.1096>.